



BUPATI PULANG PISAU

PERATURAN BUPATI PULANG PISAU NOMOR : 17 TAHUN 2011

PEDOMAN PEMBERIAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) DAN PELUMAS UNTUK KENDARAAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULANG PISAU,

- Menimbang** :
- a. bahwa di lam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Pelumas untuk kendaraan dinas, maka perlu dibuat pedoman pemberian Bahan Bakar Minyak dan Pelumas;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pulang Pisau tentang Pedoman Pemberian Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Pelumas untuk kendaraan dinas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4255);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4778);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2011;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 07 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2011;
15. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah Kabupaten Pulang Pisau;
16. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 28 Tahun 2010 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pulang Pisau; Tahun Anggaran 2011.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI PULANG PISAU TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) DAN PELUMAS UNTUK KENDARAAN DINAS DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pulang Pisau;
2. Kabupaten adalah Kabupaten Pulang Pisau;
3. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di daerah;
5. Bupati adalah Bupati Pulang Pisau;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pulang Pisau;
7. Pejabat selon adalah Pejabat Struktural Kabupaten Pulang Pisau;
8. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/Unit Kerja adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau;
9. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah Perjalanan Dinas yang dilaksanakan dalam wilayah Kabupaten Pulang Pisau;

10. Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah Perjalanan Dinas yang dilaksanakan diluar wilayah kabupaten Pulang Pisau;
11. Kendaraan Dinas adalah Kendaraan Dinas bermotor dinas milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang dipergunakan;
12. Bahan Bakar Minyak (BBM) adalah bahan bakar minyak yang dipergunakan untuk operasional kendaraan dinas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau;
13. Pelumas adalah bahan pelumas yang dipergunakan untuk operasional kendaraan dinas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur tentang pedoman pemberian BBM dan Pelumas untuk kendaraan dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau meliputi Kendaraan Dinas Roda 4 (Empat) Mobil, Kendaraan Roda 2 (Dua) Sepeda Motor, Speed Boat, Generator (Gense) dan Truk.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud dari Peraturan ini sebagai pedoman besaran dalam pemberian BBM dan Pelumas;
- (2) Tujuan dari Peraturan ini agar pemberian BBM dan Pelumas dapat dipertanggung jawabkan memenuhi azas kewajaran;
- (3) Mewujudkan keseragaman dalam menentukan nilai pemberian BBM dan Pelumas

BAB IV JENIS KENDARAAN DINAS

Pasal 4

Jenis Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud pasal 2 meliputi :

- (1) Kendaraan Perorangan Dinas;
- (2) Kendaraan Dinas Jabatan;
- (3) Kendaraan Dinas Operasional;
- (4) Kendaraan Dinas Operasional Teknis Khusus.

Pasal 5

- (1) Kendaraan Perorangan Dinas sebagaimana dimaksud Pasal 4 Ayat (1) diperuntukan bagi Bupati dan Wakil Bupati;
- (2) Kendaraan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud Pasal 4 Ayat (2) disediakan dan dipergunakan untuk pelaksanaan tugas pemegang jabatan diperuntukan bagi Pimpinan DPRD, Pejabat Eselon II dan Eselon III;
- (3) Kendaraan Dinas Operasional sebagaimana dimaksud Pasal 4 Ayat (3) disediakan dan dipergunakan untuk pelayanan operasional perkantoran/lapangan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD;
- (4) Kendaraan Dinas Operasional Teknis/khusus sebagaimana dimaksud Pasal 4 Ayat (4) disediakan dan dipergunakan untuk pelayanan tugas yang didesain secara khusus untuk pelaksanaan tugas tertentu.

BAB V
BESARAN PEMBERIAN BBM KENDARAAN DINAS

Pasal 6

- (1) Besaran pemberian BBM untuk kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada pasal 5 d ditetapkan dalam lampiran 1 Peraturan Bupati ini;
- (2) Kendaraan Perorangan Dinas yang diperuntukan bagi Bupati dan Wakil Bupati pemberian bantuan BBM rutin dilakukan perbulan;
- (3) Kendaraan Dinas Jabatan yang diperuntukan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD pemberian bantuan BBM dilakukan perbulan;
- (4) Kendaraan Dinas Operasional yang diperuntukan bagi Pejabat Eselon II pemberian bantuan BBM dilakukan perbulan;
- (5) Kendaraan Dinas Operasional yang diperuntukan bagi Pejabat Eselon III dan IV pemberian bantuan BBM dilakukan perbulan;
- (6) Pemberian BBM rutin kendaraan dinas operasional yang dipergunakan Camat dan Kepala Kantor sebagaimana dimaksud Pasal (5) dilakukan perbulan;
- (7) Kendaraan Dinas Operasional/Teknis khusus diberikan BBM rutin setiap bulan dan pada saat melaksanakan tugas tertentu diluar pelaksanaan tugas rutin dengan melampirkan surat penggunaan kendaraan dinas tersebut (lampiran II) Peraturan Bupati ini;
- (8) Kendaraan dinas yang dipergunakan untuk perjalanan akan diberikan bantuan BBM sesuai daerah tujuannya sebagaimana ditetapkan dalam lampiran III Peraturan Bupati ini;
- (9) Kendaraan Dinas operasional/teknis khusus seperti Mobil Pemadam, Mobil Angkutan/Pick Up, Mobil Patroli dan Truk sampah dalam melaksanakan tugas/kegiatan di dalam kota diberikan bantuan BBM maksimal;
- (10) Untuk pejabat Eselon II, III dan IV yang belum mendapatkan kendaraan operasional dalam melaksanakan tugas sehari-hari dapat diberikan bantuan BBM rutin perbulan;
- (11) Khusus mesin listrik/genset dapat diberikan BBM dengan memperhitungkan tingkat kewajaran pemakaian yang didasarkan pada daya mesin dan jumlah jam pemakaian.

BAB VI
PENGGANTIAN PELUMAS KENDARAAN DINAS

Pasal 7

- (1) Penggantian pelumas mesin, pelumas garden, transmisi, power steering, minyak rem menyesuaikan dengan petunjuk teknis yang direkomendasikan oleh pabrik;
- (2) Penggantian pelumas speed boat menyesuaikan dengan pemakaian;
- (3) Mesin Listrik/genset dapat diberikan penggantian pelumas dengan memperhitungkan tingkat kewajaran.

BAB VII
**PERTANGGUNG JAWABAN PENGGUNAAN BBM DAN
PELUMAS KENDARAAN DINAS**

Pasal 8

- (1) Penggunaan BBM dan Pelumas dipertanggung jawabkan dengan cara menyenpaikan dokumen biaya faktur pembelian BBM/Pelumas;
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan BBM untuk keperluan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (2) dimasukkan dalam rincian biaya perjalanan dinas;
- (3) Tata cara penyediaan BBM dilakukan sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku.

**BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 9

- (1) Untuk pemberian BBM di masing-masing SKPD diatur dengan Keputusan Kepala SKPD yang disesuaikan dengan kemampuan Anggaran pada SKPD bersangkutan;
- (2) Besaran pemberian BBM sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini mengur. akan standart maksimal yang dapat diberikan.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 10

Peraturan Bupati Pulang Pisau ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Bupati Pulang Pisau ini dengan penempatannya dalam lembaran Berita Daerah.

Ditetapkan di Pulang Pisau
pada tanggal 12 Januari 2011



Diundangkan di Pulang Pisau
pada tanggal 14 Januari 2011




BERITA DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU
TAHUN 2011 NOMOR : 017

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI PULANG PISAU
 NOMOR : 17 TAHUN 2011
 TANGGAL : 12 JANUARI 2011

BESARAN PEMBERIAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM)
 KENDARAAN DINAS PERORANGAN, KENDARAAN DINAS JABATAN, KENDARAAN OPERASIONAL
 TEKNIS/KHUSUS DAN KENDARAAN DINAS JABATAN DILINGKUNGAN PEMERINTAHAN
 KABUPATEN PULANG PISAU

Nama Jabatan	Jenis Kendaraan	Jenis BBM	BBM (liter)
2	3	4	5
Bupati	Toyota Herier	Pertamax	275
	Toyota Fortone	Premium	275
	Toyota Inova	Premium	
Wakil Bupati	Toyota Fortuner	Premium	275
	Nissan Terano	Premium	275
	Toyota Inova	Premium	
Ketua DPRD	Toyota Fortuner	Premium	275
Wakil Ketua DPRD	Honda/Toyota	Premium	175
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Sepeda Motor	Premium	75
Sekretaris Daerah	Nissan Terano	Premium	225
Asisten Sekretaris Daerah	Inova/LGX	Premium	175
Staf Ahli Bupati	Toyota LGX	Premium	125
Kepala SKPD	Inova/LGX	Premium	200
Kepala Kantor	Avanza	Premium	150
Camat	Avanza	Premium	150
Kendaraan Operasional diluar Kepala SKPD		Premium	125
Kendaraan Operasional diluar Teknis/Khusus Angkutan Pegawai		Premium	150
Kendaraan Operasional Dinas Perhubungan		Premium	150
Kendaraan Operasional diluar Teknis/Khusus Pemadam Kebakaran		Premium	200
Alat Penyemprot/mesin Pompa Mobil Pemadam Kebakaran		Premium	150
Speed Boat Operasional		Premium	300
Kendaraan Operasional Teknis Angkutan Sampah/Pertamanan/PJU		Premium	125
Kendaraan Operasional Teknis/Khusus Puskesmas Keliling		Premium	280
Kendaraan Operasional Teknis/Khusus Perpustakaan Keliling		Premium	225
Kendaraan Operasional Teknis/Khusus Ambulance		Premium	150
Kendaraan Operasional Teknis/Khusus Patroli/Pengawal		Premium	100
Kepala Bagian Lingkup Setda	Avanza	Premium	75
Kepala Sub. Bagian Lingkup Setda	Sepeda Motor	Premium	25

BUPATI PULANG PISAU,

 AGHIMAD AMUR

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI PULANG PISAU

NOMOR : 17 TAHUN 2011

TANGGAL : 12 Januari 2011

CONTOH FORMAT SURAT PENGGUNAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL TEKNIS/KHUSUS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

SURAT PENGGUNAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL TEKNIS/KHUSUS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pengguna Kendaraan Dinas :
Jenis Kendaraan Dinas :
Identitas Kendaraan Dinas : KH
Tujuan Penggunaan Kendaraan Dinas :
Waktu Penggunaan Kendaraan Dinas : s/d 2011
Disetujui untuk diberikan BBM sebesar : liter

Pengguna Kendaraan Dinas

Mengetahui/Menyetujui :
Kepala SKPD

(Nama Terang)

(Nama Terang)

NIP.

NIP.

BUPATI PULANG PISAU,

ACHMAD AMUR